

Wisuda 901 lulusan, UIN Antasari Banjarmasin Dapat Dana Hibah dari Pemprov Kalsel



Sumber gambar:

<https://kalsel.antarane.ws.com/berita/412698/gubernur-kalsel-dukung-uin-antasari-ciptakan-sdm-untuk-ikn>

Universitas Islam Negeri atau UIN Antasari Banjarmasin, mewisuda 901 lulusan, terdiri dari sarjana, magister, dan doktor, Sabtu pagi (27/04/2024). Dalam momen ini, UIN Antasari mendapat bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalsel. Hibah sebesar 1,5 miliar ini diserahkan Gubernur Kalsel melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hj. Husnul Hatimah. Selain untuk kelengkapan fasilitas dan pembangunan infrastruktur kampus di Banjarbaru, dana hibah ini juga sebagai salah satu pendukung untuk UIN Antasari meningkatkan kualitas para lulusannya melalui berbagai pelatihan. Pemrov Kalsel berharap dana hibah ini bisa bermanfaat, terlebih untuk peningkatan kualitas SDM sebagai persiapan menyongsong ibukota negara di Kalimantan Timur.

Hj Husnul Hatimah mengatakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat menunjang dalam hal proses di perguruan tinggi UIN Antasari Banjarmasin dalam rangka memberikan pelatihan dan juga penguatan KPD tenaga pengajar yang ada di UIN Antasari, dan juga mungkin untuk fisik. Dan kita mengharapkan mudahan UIN Antasari dapat berperan dalam hal mendukung pembangunan di Kalsel, Banua kita tercinta, yang mana kita sebagai pintu gerbang IKN banyak yang SDM yang harus dipersiapkan dan diharapkan lulusan dari UIN ini nanti dapat mempunyai andil dan eksistensi dalam hal menuju sebagai ibukota negara.

H. Mujiburrahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin mengatakan ada program peningkatan kompetensi para dosen dan tenaga kependidikan, juga pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, pembelajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian

ditambah lagi pemeliharaan sarpras di kampus seperti misalnya masjid, asrama yang perlu ada pemeliharaan dan perbaikan. Sementara, dalam kesempatan ini, juga diberikan penghargaan kepada para wisudawan dan wisudawati terbaik dari Rektor UIN Antasari. Salah satu wisudawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, mengaku IPK tertinggi ia raih setelah menempuh pendidikan 3,5 tahun, dan berharap pasca lulus bisa kembali menempuh pendidikan S2 dan berkontribusi untuk Banua.

Mona Khairida Syafa, wisudawati terbaik mengatakan, alhamdulillah masa tempuh sendiri 3,5 tahun 7 semester. Kedepannya harapan saya semoga apa yang sudah didapatkan hari ini menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya, dan semoga ada rezekinya untuk melanjutkan studi S2 dan semoga nanti mendapatkan pekerjaan sesuai yang diharapkan.

Rektor UIN Antasari Banjarmasin mengatakan sudah tegaskan di pidato bahwa kelebihan kami di UIN tidak hanya belajar ilmu kontemporer, ilmu modern, ilmu alam, sosial, tapi kami berbasis keislaman. Oleh karena itu, saya kira mereka akan mampu untuk berkompetisi tidak hanya memiliki keterampilan, tapi juga karakter. Saya kira itu adalah modal yang sangat penting untuk keberhasilan dalam mencari pekerjaan.

Wisuda yang digelar di kampus Banjarbaru sendiri dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi pertama diikuti sebanyak 473 lulusan, dan sesi kedua 428 lulusan. Sejak awal berdiri hingga saat ini, UIN Antasari Banjarmasin sudah meluluskan 31.748 mahasiswa dari program doktor atau S3, program magister pascasarjana atau S2, dan sarjana S1 serta D2 dan D3.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/wisuda-901-lulusan-uin-antasari-banjarmasin-dapat-dana-hibah-dari-pemprov-kalsel/>, *Wisuda 901 lulusan, UIN Antasari Banjarmasin Dapat Dana Hibah dari Pemprov Kalsel*, (14/11/2024)
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/412698/gubernur-kalsel-dukung-uin-antasari-ciptakan-sdm-untuk-ikn>, *Gubernur Kalsel dukung UIN Antasari ciptakan SDM untuk IKN*, (14/11/2024)

Catatan Berita:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteli Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: huruf c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Huruf a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: I) Hibah;
2. Huruf c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Huruf d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi,
4. Huruf e, Hibah dari badan usaha luar negeri penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. Angka 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Angka 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Angka 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan ,pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Angka 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkap pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Angka 5) Belanja hibah diberikan kepada;
 - a. Huruf a) pemerintah pusat
 - 1) Angka (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) Angka (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Angka (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) Angka (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) Angka (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan,
 - b. Huruf b) pemerintah daerah lainnya, Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Huruf c) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara dibelikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Huruf d) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - e. Huruf e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) Angka (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Angka (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit;
 - a) Huruf (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) Huruf (b) memiliki keterangan domisili dari Iurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) Huruf (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 3) Angka (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) Huruf (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) Huruf (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) Huruf (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) Huruf (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Angka 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Huruf a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Huruf b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. Huruf c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) Angka (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Angka (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Angka (3) partai politik dan/atau

- 4) Angka (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) Huruf d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya; pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) Huruf e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. Angka 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. Angka 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. Angka 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.